

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penetapan zonasi dan pola arus lalu lintas di Indonesia pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti tabel 2.1

Tabel 2.1 *Review* Penelitian Sebelumnya

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis
Dio Deski Putra Maros (2018)	Tinjauan Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan Di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Provinsi Kalimantan Timur	Analisis yang dilakukan adalah untuk mensterilkan Pelabuhan dan mengatur pola lalu lintas penumpang dan kendaraan
Mariska Mandasari (2022)	Penyusunan Rencana Sistem Zonasi dan Pola Arus Lalu lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat Provinsi Sumatera Barat	Analisis yang dilakukan adalah untuk mengetahui penataan sistem zonasi dan mengatur pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat Provinsi Sumatera Barat

(Maros, 2018), meneliti tentang Tinjauan Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan Di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Provinsi Kalimantan Timur, hasil penelitian ini pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau belum menerapkan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal atau sebaliknya yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010

tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Belum menerapkan sistem zonasi sesuai dengan PM Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan dan kurangnya fasilitas penunjang sistem zona dan pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau.

(Mandasari, 2022), meneliti tentang Penyusunan Rencana Sistem Zonasi Dan Pola Arus Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian ini penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan. Belum menerapkan manajemen pola arus lalu lintas sesuai dengan urutan-urutan lalu lintas penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke atas kapal maupun turun dari kapal hingga keluar area pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Belum optimalnya fasilitas pokok maupun pendukung yang tersedia saat ini untuk menerapkan sistem zonasi yang sesuai dan manajemen lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat.

2. Teori Pendukung Yang Relevan

a. Pelabuhan

Bambang Triadmodjo (2010:3) dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, Gudang laut (transito) dan tempat- tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan Gudang- Gudang dimana barang- barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

b. Transportasi

Menurut Abbas (2013:6) Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terlihat ada dua unsur yang terpenting yaitu :

- 1) Pemindahan/ pergerakan,
- 2) Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

B. Landasan Teori

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang telah diteliti sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

1) Pasal 1 ayat 14

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperlihatkan tata ruang wilayah.

2) Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.

1) Pasal 2

Pengaturan dan pengendalian operasional di Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Zonasi.

2) Pasal 3 ayat 1

Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a) Zonasi A, untuk orang;
- b) Zonasi B, untuk kendaraan;
- c) Zonasi C, untuk fasilitas vital;
- d) Zonasi D, untuk daerah khusus terbatas; dan
- e) Zonasi E, untuk kantong parkir di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi Kendaraan yang akan menyeberang.

3) Pasal 3 ayat 2

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Zona A 1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir Kendaraan serta pengantar/penjemput;
- b) Zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket; dan
- c) Zona A3 berada pada wilayah akses penumpang untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.

4) Pasal 3 ayat 3

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) Zona B1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan toll gate yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi Kendaraan yang akan menyeberang;

- b) Zona B2 berada pada wilayah area parkir siap muat yang berfungsi untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket; dan
 - c) Zona B3 berada pada wilayah akses Kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket Kendaraan.
- 5) Pasal 3 ayat 4
- Zonasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada wilayah Pelabuhan Penyeberangan yang sifatnya terbatas dan untuk fasilitas vital yang hanya dapat dimasuki oleh berfungsi petugas dan pihak lain yang mendapatkan izin dari Operator Pelabuhan Penyeberangan.
- 6) Pasal 3 ayat 5
- Fasilitas vital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a) Dermaga dan fasilitasnya;
 - b) Bunker bahan bakar minyak;
 - c) Fasilitas air tawar; dan/atau
 - d) Fasilitas lain yang ditetapkan sebagai fasilitas vital
- 7) Pasal 3 ayat 6
- Zonasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a) Zona D1 berada pada wilayah khusus terbatas yang berfungsi sebagai perkantoran; dan
 - b) Zona D2 berada pada area komersial dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan
- 8) Pasal 3 ayat 7
- Zonasi E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan area parkir untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk Pelabuhan Penyeberangan.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
- 1) Pasal 1 ayat 1
- Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi

sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

2) Pasal 3

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a) Rambu peringatan
- b) Rambu larangan
- c) Rambu perintah
- d) Rambu petunjuk

d. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

1) Pasal 1 ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.

2) Pasal 1 ayat 18

Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

3) Pasal 2 ayat 3

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:

- a) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan;
- b) Manajemen lalu lintas penyeberangan dilintasan.

4) Pasal 3 ayat 2

Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) Lalu lintas kendaraan beserta muatannya;
 - b) Lalu lintas orang.
- a) Rambu perintah
 - b) Rambu petunjuk

2. Dasar Teori

a. Pelabuhan Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan atau disebut juga pelabuhan penumpang adalah pelabuhan/terminal penumpang digunakan oleh orang – orang yang bepergian dengan menggunakan kapal penumpang. Terminal penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian, seperti ruang tunggu, kantor maskapai pelayaran, tempat penjualan tiket, mushola, toilet, kantor imigrasi, kantor Bea Cukai, keamanan, direksi pelabuhan, dan sebagainya. Barang – barang yang perlu dibongkar muat tidak begitu banyak, sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran masuk keluarnya penumpang dan barang, sebaiknya jalan masuk - keluar dipisahkan. Penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedangkan barang – barang melalui dermaga.

b. Angkutan Penyeberangan

Menurut Chaidirrozi (2012:25) Fungsi Angkutan Penyeberangan meliputi:

- 1) sebagai jembatan apung yang menghubungkan dua jalan raya yang terputusoleh sebuah sungai, teluk dan selat.
- 2) sebagai pemacu kemajuan ekonomi dari suatu pulau yang terpencil, yang menghubungkan sebuah pulau kecil dengan pulau utama.
- 3) Sebagai penyatu/ penyeimbang ekonomi nasional dengan menghubungkan beberapa daerah ekonomi yang berbeda. Umumnya lintasan tipe ini menghubungkan dua pulau utama.
- 4) Sebagai jalur alternatif, dengan tujuan dapat mengangkut muatan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih menguntungkan dibanding dengan moda angkutan lain.

c. Pengertian Zonasi

Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah : “pembagian atau pemecahan suatu areal

menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan”

d. Pola Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan

Abubakar dkk (2010) dalam buku yang berjudul Transportasi penyeberangan. Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi :

- 1) Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
- 2) Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang
- 3) Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir
- 4) Letak Gedung terminal dekat dengan dermaga
- 5) Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat.

e. Rambu- Rambu Lalu Lintas

Menurut Julianto (2008:57) Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya, yang digunakan untuk memberi peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan dan keselamatan dalam berkendara. Marka jalan rambu-rambu objek untuk menyampaikan informasi baik perintah larangan dan petunjuk.

f. Analisa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Analisa adalah

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)

C. Kerangka Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang sebagai dasar titik tolak untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang ingin disampaikan. Perumusan masalah pertanyaan tentang topik yang akan dibahas, Tujuan dan manfaatnya untuk menjawab rumusan masalah, Batasan Masalah sebagai ruang lingkup masalah yang dibatasi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Meninjau kembali atau (review) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan mengenai desain penelitian antara lain bagan alir penelitian, waktu dan tempat penelitian dan jenis penelitian, sumber data yang mendukung penelitian, metode/ teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta jadwal penelitian.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemecahan masalah.

BAB V. KESIMPULAN

Menyajikan penutup penelitian dan mengajukan saran untuk pihak terkait.